



P U T U S A N

Nomor : 14/PID/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO;
Tempat lahir	:	Palangka Raya;
Umur/Tgl lahir	:	37 tahun / 25 Oktober 1975;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jalan Negara KM. 7, RT. 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur PT. Duta Putri Jingah Mandiri);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
- 2 Pembantaran Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan sembuh ;
- 3 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 27 Juli 2012 ;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan kota, sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 ;



Direktori²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Diperpanjang Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam tahanan kota, sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ;

6 Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam tahanan kota, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan 02 Februari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara No. Reg. PDM-139/MTWEH/11/2012 tertanggal 05 November 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO bertindak secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama dengan SUGIANOR als SUGIAN bin M. IDRIS (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 di kantor PT. HIKMAH JAYA PRIMA Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas tanggal 30 September 2011 Terdakwa BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO bersama dengan SUGIANOR als SUGIAN bin M. IDRIS mendatangi ANSARI di kantornya PT. HIKMAH JAYA PRIMA Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara untuk melakukan kerjasama pertambangan dengan membawa surat Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama PT. PAGUN TAKA dan Petikan Putusan Pengadilan perkara perdata Nomor : 22/PD.B/2011 tanggal 7 Juli 2011



Direktori³Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenangkan Terdakwa sebagai pemilik kordinat KP PT. PAGUN TAKA. Dalam pembicaraan tersebut disepakati akan dibuat perusahaan baru atas nama Terdakwa agar ada legalitas kepemilikan lahan tambang dan KP. PAGUN TAKA akan di take over ke PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI, sebagai tanda jadi keseriusan SUGIANOR meminta uang kepada ANSARI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian antara Terdakwa sebagai Direktur PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI dan ANSARI, kemudian disahkan oleh notaris SILVIA ANGGRAENI, SH.M.Kn nomor : 438/2011 tanggal 19 Oktober 2011. Dalam perjanjian tersebut disepakati ANSARI akan memberikan sejumlah uang untuk pengurusan perijinan atau take over KP Eksplorasi dari PT. PAGUN TAKA ke PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI ;

Sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut ANSARI telah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 159.000.001389.5 atas nama BINTARI DIAH ASTUTI ataupun yang diberikan secara tunai sehingga seluruhnya jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp.1.169.500.000,- (satu milyar seratus enampuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pengurusan perijinan dan take over KP PT. PAGUN TAKA ke PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI, Terdakwa dan SUGIANOR telah menggunakan dua surat yang berbeda ;

Pertama : Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/ / / tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara.

Kedua : Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/514/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara.

Setelah ANSARI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan akhirnya baru diketahui Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/514/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberian Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI telah dipalsukan atau tidak terdaftar di Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Barito Utara sebagaimana dinyatakan oleh Saksi SUGIANTO P. PUTRO (Kabag Hukum Pemda Kab. Barut) ;

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 22/PD.B/2011 tanggal 7 Juli 2011 adalah palsu atau tidak terdaftar di dan Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan dari Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : W16-U5/890/HK.01/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ANSARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.169.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO bertindak secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama dengan SUGIANOR als SUGIAN bin M. IDRIS (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau pada waktu lain antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 di kantor PT. HIKMAH JAYA PRIMA Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 30 September 2011 Terdakwa BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO bersama dengan SUGIANOR als SUGIAN bin M. IDRIS mendatangi ANSARI di kantornya PT. HIKMAH JAYA PRIMA Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara untuk melakukan kerjasama pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa surat Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama PT. PAGUN TAKA dan Petikan Putusan Pengadilan perkara perdata Nomor : 22/PD.B/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang memenangkan Terdakwa sebagai pemilik kordinat KP PT. PAGUN TAKA. Dalam pembicaraan tersebut disepakati akan dibuat perusahaan baru atas nama Terdakwa agar ada legalitas kepemilikan lahan tambang dan KP. PAGUN TAKA akan di take over ke PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI sebagai tanda jadi keseriusan SUGIANOR meminta uang kepada ANSARI sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) ;

Karena perkataan Terdakwa dan SUGIANOR serta legalitas perusahaan PT. PAGUN TAKA sehingga ANSARI tertarik hatinya untuk melakukan kerjasama pertambangan yang dibuat dalam bentuk perjanjian antara Terdakwa sebagai Direktur PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI dan ANSARI, kemudian disahkan oleh notaris SILVIA ANGGRAENI, SH.M.Kn nomor : 438/2011 tanggal 19 Oktober 2011. Dalam perjanjian tersebut disepakati ANSARI akan memberikan sejumlah uang untuk pengurusan perijinan atau take over KP Eksplorasi dari PT. PAGUN TAKA ke PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI ;

Sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut ANSARI telah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 159.000.001389.5 atas nama BINTARI DIAH ASTUTI ataupun yang diberikan secara tunai sehingga seluruhnya jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp.1.169.500.000,- (satu milyar seratus enampuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pengurusan perijinan dan take over KP PT. PAGUN TAKA ke PT. DUTA PUTRI JINGAH MANDIRI, Terdakwa dan SUGIANOR telah memperlihatkan dua surat yang berbeda ;

- Pertama : Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/ / / tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara.
- Kedua : Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/514/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara.

Kedua surat tersebut dan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Mura Teweh perkara perdata Nomor : 22/PD.B/2011 tanggal 7 Juli 2011 digunakan Terdakwa dan SUGIANOR untuk meyakinkan ANSARI agar mau memberikan sejumlah uang untuk pengurusan perijinan dan seolah-olah memang benar pengurusan ijin sudah dilakukan ;

Setelah ANSARI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan akhirnya baru diketahui Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/514/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri dan Petikan Putusan Nomor : 22/PD.B/2011 tanggal 7 Juli 2011 adalah palsu atau tidak terdaftar di Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Barito Utara dan Pengadilan Negeri Muara Teweh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ANSARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.169.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2013, No. Reg. Perkara : PDM-139/MTW/11/2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menggunakan surat palsu dan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama dan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan kota.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Foto copy petikan putusan No.22/PD.B/2011/Pn.Mtw tanggal 7 Juli 2011, Foto copy surat PT. Putri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jingah Mandiri kepada Bupati Barito Utara Cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara tanpa nomor, perihal pelimpahan koordinat PT. Pagun Taka Ke PT. Putri Jingah Mandiri yang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli surat perjanjian kerjasama tambang batubara PT. Duta Putri Jingah Mandiri dengan ANSARI Nomor : 001/Perj/DPJM-ANS/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 disahkan oleh Notaris Silvia Anggraeni, SH. Mkn No : 438/2011 tanggal 19 Oktober 2011, Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/ / / tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara, Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/514/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara, Asli berita acara serah terima dokumen surat ijin IUP Eksplorasi an. PT. Duta Putri Jingah Mandiri tanggal 12 Desember 2011 bermaterai Rp.6.000,- ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 30 September 2011 dari ANSARI kepada SUGIANOR sebesar Rp.25.000.000,- untuk pembayaran kerjasama tambang IUP KP PT. Pagun Taka, Asli kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 dari ANSARI sebesar Rp.7.500.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2011 dari ANSARI sebesar Rp.50.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 dari ANSARI sebesar Rp.125.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani tanpa nama, Asli kwitansi tanggal 3 November 2011 dari ANSARI sebesar Rp.150.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.125.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.100.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 1 Desember 2011 dari ANSARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 13 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.100.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 17 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.50.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 19 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp. 25.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 21 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp. 25.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 24 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp. 25.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 27 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.10.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 31 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp. 10.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp. 2.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp. 23.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 19 Januari 2012 dari ANSARI sebesar Rp. 5.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 4 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp. 2.000.000,- bermetrai Rp. 6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp. 5.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 21 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp.10.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 29 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp.30.000.000,- bermetrai Rp.6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.35.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Lembar 2 bukti tranver bank Mandiri tanggal 22 Nopember 2011 pengirim ANSARI, penerima BINTARI DIAH ASTUTI No.Rek : 159.000.0013895.5 sebesar Rp.100.000.000,- dan Foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri tanggal 03 Juli 2012 dari tabungan No Rek : 10800 11679 389 ke BINTARI DIAH ASTUTI No Rek : 159.000.0013895.5 sebesar Rp.30.000.000,- **Digunakan dalam perkara a.n SUGIANOR Als SUGIAN Bin AHMAD M. IDRIS.**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan kota ke Rutan Muara Teweh.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 205/Pid.B/2012/PN. Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Menggunakan Surat Palsu dan Penipuan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BINTARI DIAH ASTUTI als TUTI binti SURATMAN SUBROTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Foto copy petikan putusan No.22/PD.B/2011/Pn.Mtw tanggal 7 Juli 2011, Foto copy surat PT. Putri Jindah Mandiri kepada Bupati barito Utara Cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara tanpa nomor, perihal pelimpahan koordinat PT. Pagun Taka Ke PT. Putri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jingah Mandiri yang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli surat perjanjian kerjasama tambang batubara PT. Duta Putri Jingah Mandiri dengan ANSARI Nomor : 001/Perj/DPJM-ANS/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 disahkan oleh Notaris Silvia Anggraeni, SH. Mkn No : 438/2011 tanggal 19 Oktober 2011, Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/ / tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara, Surat Keputusan Bupati Barito Utara No : 188.45/514/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Duta Putri Jingah Mandiri beserta lampirannya terdapat cap kotak dan paraf serta tanda tangan Bupati Barito Utara, Asli berita acara serah terima dokumen surat ijin IUP Eksplorasi an. PT. Duta Putri Jingah Mandiri tanggal 12 Desember 2011 bermaterai Rp.6.000,- ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 30 September 2011 dari ANSARI kepada SUGIANOR sebesar Rp.25.000.000,- untuk pembayaran kerjasama tambang IUP KP PT. Pagun Taka, Asli kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 dari ANSARI sebesar Rp.7.500.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2011 dari ANSARI sebesar Rp.50.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 dari ANSARI sebesar Rp.125.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani tanpa nama, Asli kwitansi tanggal 3 November 2011 dari ANSARI sebesar Rp.150.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.125.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.100.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 1 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.100.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 13 Desember 2011 dari ANSARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 17 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.50.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 19 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.25.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 21 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.25.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 24 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.25.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 27 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.10.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 31 Desember 2011 dari ANSARI sebesar Rp.10.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.2.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.23.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 19 Januari 2012 dari ANSARI sebesar Rp.5.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 4 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp.2.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp.5.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 21 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp.10.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanggal 29 Pebruari 2012 dari ANSARI sebesar Rp.30.000.000,- bermetrai Rp.6.000,- untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Asli kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun dari ANSARI sebesar Rp.35.000.000,- bermetrai Rp.6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran titipan uang ditanda tangani oleh BINTARI, Lembar 2 bukti tranver bank Mandiri tanggal 22 Nopember 2011 pengirim ANSARI, penerima BINTARI DIAH ASTUTI No.Rek : 159.000.0013895.5 sebesar Rp.100.000.000,- dan Foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri tanggal 03 Juli 2012 dari tabungan No Rek : 10800 11679 389 ke BINTARI DIAH ASTUTI No Rek : 159.000.0013895.5 sebesar Rp.30.000.000,-

Dipergunakan dalam perkara A.n SUGIANOR als SUGIAN bin M. IDRIS

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - ;
- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 205/Pid.B/2012/PN.Mtw tanggal 22 Januari 2012 ;
- e. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- f. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 September 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2013 ;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 07 Pebruari 2013 Nomor : W16-U5/ /HK.01/X/2012 dan Nomor : W16-U5/ /HK.01/X/2012 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 13 September 2012, pada pokoknya menyebutkan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sangat terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa karena peran Terdakwa dalam perkara ini adalah karena diperalat oleh SUGIANNOOR yang juga selaku suami Terdakwa ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah jelas terbukti siapa sesungguhnya yang menjadi dalang dan siapa yang merancang dan mengatur seluruh berkas-berkas untuk perjanjian adalah SUGIANNOOR, akan tetapi karena SUGIANNOOR berprofesi sebagai pihak yang mewakilinya dalam perbuatan perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban ANSARI ;
3. Bahwa selama Terdakwa dalam menjalani proses hukum dalam perkara ini, antara Terdakwa dengan saksi korban ANSARI telah ada kesepakatan, dimana sebagai itikat baik dari Terdakwa maka Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi korban ANSARI berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris bernomor polisi DA 7803 AP;
4. Bahwa selanjutnya pada saat ini Terdakwa dalam kondisi kurang sehat karena Terdakwa baru melahirkan 1 (satu) orang bayi perempuan yang masih baru berumur (dua) bulan lebih sehingga apabila Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan masih terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dengan membawa seorang bayi ke dalam penjara, dan penjara bukanlah merupakan tempat yang baik bagi bayi Terdakwa apalagi dalam waktu yang lama berada di dalam penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 22 Januari 2013 Nomor : 205/Pid.B/2012/PN.Mtw, serta memori banding dari Terdakwa, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut, sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat alasan dan hal yang baru, karena semuanya itu telah cukup dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga oleh karena itu, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 22 Januari 2013 Nomor : 205/Pid.B/2012/PN.Mtw yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 205/Pid.B/2012/PN.Mtw, tanggal 22 Januari 2013 yang dimintakan banding tersbut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari : **Selasa** tanggal **09 April 2013** oleh kami **DALI ZATULO ZEGA, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum.,** dan **FX. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 26 Pebruari 2013 No. 14/Pen.Pid/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum .

HAKIM ANGGOTA P.H. HUTABARAT, SH, M. Hum FX. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum	HAKIM KETUA DALI ZATULO ZEGA, SH
	PANITERA PENGGANTI I WAYAN WASTA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)